

**ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA
PENSIUN MENURUT KETENTUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1089 K/Pdt.Sus-PHI/2019)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**M. NURDIN M
NPM : 71210123137**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : M. Nurdin M
N.P.M. : 71210123137
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis
JUDUL : **ANALISIS TINDAK LANJUT TERHADAP
PUTUSAN NON EKSEKUTABEL DALAM
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi
Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor
1069 K/PDT/2016**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, November 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D) **(Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum)**

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun Menurut Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2019)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara Ibu Dr.Syafrida,SE.,M.M., Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr.Danialsyah,SH.,M.H. Ketua Bapak Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis,SH.,M.S.,CN., dan Sekertaris Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M., Ph.D. Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan

proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda Alm. M. Dan dan Ibunda Almh. Rosliana binti Jamalus yang telah membimbing saya dari kecil untuk terus mengerti ajkan arti kehidupan dan selalu bekerja keras. Bimbingan dan kasih sayang mereka tidak akan tergantikan oleh apapun dan siapapuin. Semoga Allah SWT. Menempatkan mereka ditempat yang sebaik-baiknya. Amin...

Serta isteri Arlis Anwar,B.A., yang senantiasa menemani dalam suka dan duka selama proses penelitian ini, semoga Allah memudahkan langkah kita. dan anak anak Hendra Aditya Pratama,SE., dan Isteri Andriani Syahfitri,SE serta cucu Maira Adhisty Haditama dan Omar Faqih Haditama, serta Anak M. Robby Fahmi,SH., dan Isteri Yohana Manik,SE., yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat di kantor Advokat BGN Law Firm yang telah begitu banyak memberikan bantuan dan semangat selama menjalani

penelitian tesis ini hingga dapat diselesaikan sesuai jadwalnya serta juga teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepda semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, November 2023

Penulis

M. Nurdin M

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Konsep	12
F. Keaslian Penelitian	27
G. Metode Penelitian	29
1. Spesifikasi Penelitian.....	29
2. Metode Pendekatan.....	29
3. Objek Penelitian.....	30
4. Alat Pengumpulan Data.....	30
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	31
6. Analisa Data	32
BAB II PENGATURAN PEMBERHENTIAN HUBUNGAN KERJA DI SEBUAH PERUSAHAAN MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	34
A. Hubungan Kerja	34
B. Pemutusan Hubungan Kerja	40
C. Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja	47
D. Syarat Sah Pemutusan Hubungan Kerja)	49

E. Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja.....	54
BAB III TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KARYAWANNYA YANG DIBERHENTIKAN	62
A. Tanggung Jawab	62
B. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dari Tindakan PHK.....	64
C. Tanggung Jawab Perusahaan Atas Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Yang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun.....	70
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1089 K/PDT.SUS-PHI/2019	82
A. Identitas Para Pihak.....	82
B. Duduk Perkara.....	83
C. Jawab Menjawab Dalam Sidang Peradilan.....	92
D. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri.....	98
E. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	111
F. Analisis Kasus.....	117
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R Budiono, *Hukum Perburuan*, Jakarta: PT.Indeks, 2009
- Abdul R. Salaiman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009)
- Djumadi, ***Hukum Perburuan Perjanjian Kerja***, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Djumialdji, ***Perjanjian Kerja***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Eko Wahyudi, dkk., ***Hukum Ketenagakerjaan***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama
- Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Yogyakarta, Thafamedia
- G. Kartasapoetra, dkk, ***Hukum Perburuan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja***, (Bandung: Armico, 1983)
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Perburuan dalam Tanya Jawab*, Cet. II, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1990
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuan*, cet. Ke 7, Djambatan, Jakarta , 1985

- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Jhon Rawls, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Jogi Nainggolan, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Jakarta, Refika Aditama
- Lalu Husni, ***Pengantar Hukum Ketenagakerjaan***, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Lanny Ramli, ***Hukum Ketenagakerjaan***, Airlangga University P., Surabaya, 2008
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti
- Manulang, ***Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia***, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- _____, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Phillipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni
- Ridwan Syahrani, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Sendjun H. Manulang, *Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1988

Soedjono Dirjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1970

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, ***Hukum Ekonomi Islam***, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012)

Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, ***Masalah Pemutusan Hubungan Kerja dan Mogok***, Bina Aksara, Jakarta, 1996

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: **Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja***, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

C. Makalah

Made Indah Puspita, 2015, ***“Peran Serikat Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak di Hotel Bali Hyatt”***, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Sudibyo Aji Narendra Buwana dan Mario Septian Adi Putra, "Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT di Kota Malang". Jurnal Studi Manajemen No. 5 (2015).

D. Internet

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja/pemutusan-hubungan-kerja>, diakses pada tanggal 29 Juli 2023 pukul 20.11 WIB

<http://repository.radenfatah.ac.id/17030/2/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 29 Juli 2023 Pukul 20.23 WIB

Boris Tampubolon, 2018, "Kapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu Sah?", <https://konsultanhukum.web.id/kapan-pemutusan-hubungan-kerja-phk-itu-sah/>. diakses pada 01 April 2023 pukul 15.23 WIB

Letezia Tobing, 2015, "Adakah Pesangon Bagi Karyawan Kontrak?", URL: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt560b6b4ee463f/adakah-pesangon-bagi-karyawan-kontrak.htm> diakses pada 01 April 2023 pukul 15.23 WIB.

Nikodemus Maringan, "**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara Sepihak oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,**" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol. 3 no. 3 (2015), h. 3. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/> (Diakses 01 April 2023).

<http://www.google.digilib.unila.ac.id> diakses pada tanggal 1 April 2023 Pukul 14.00 Wib.

<http://www.google.co.id/amp.s/kuliahade.wordpress.com/2010/10/16/perlingdungkonsumen-prinsip-tanggung-jawab/amp> diakses pada tanggal 1 April 2023 Pukul 14.00 Wib

www.suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html diakses pada tanggal 01 April 2023 Pukul 17:45 Wib

Sri Zulhartati, 2010, "**Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan**", <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/viewFile/382/385.htm> l, diakses pada) 1 April 2023 pukul 15.23 WIB

E. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1089 K/Pdt.Sus-
PHI/2019;



PUTUSAN

Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LA ODE JUNTA, bertempat tinggal di Jalan Sisingamaraja RT.023 RW.008 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus A.R. Masiku, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, beralamat di Jalan Y. Wayong/Gn. Meluhu Nomor 30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PIMPINAN PERUSAHAAN SINAR SURYA, yang diwakili oleh Direktur H. Rahman Bafadal, berkedudukan di Jenderal Ahmad Yani Nomor 41, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasruddin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat Nasruddin & Partner, beralamat di Plaza Qubra Jalan Supu Yusuf Nomor 19 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja Peggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan lagi;
4. Menyatakan Peggugat bekerja sejak bulan Mei 1984 dan diberhentikan Tergugat tanggal 21 Januari 2018 sehingga waktu kerja selama 34 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Peggugat yang timbul dari Pemutusan Hubungan Kerja sepihak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar 2 kali Upah Pesangon 9 bulan, Upah Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Kekurangan Upah dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon $2 \times 9 \text{ bulan} \times 2.361.810,00 =$ Rp42.512.580,00;
 - b. Penghargaan Masa Kerja $10 \text{ bulan} \times 2.361.810,00 =$ Rp23.618.100,00;
 - c. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima yaitu:
Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 $12/25 \times \text{Rp}2.361.810,00 =$ Rp 1.133.668,00;
 - d. Penggantian Perumahan, pengobatan dan perawatan;
15%, dari uang pesangon Rp42.512.580,00 + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp23.618.100,00 $\times 15\% =$ Rp 9.919.602,00;
Jumlah Rp77.183.950,00;
 - e. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2011 Upah Minimum Rp1.076.000,00;
Peggugat menerima upah bulan Januari 2012 sampai Desember 2012 sebanyak Rp950.000,00 dikurang Rp1.076.000,00 $\times 12 \text{ bulan}$ kekurangan upah = Rp 1.512.000,00;
 - f. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2012 Upah Minimum Rp1.200.000,00;
Penggugat menerima upah bulan Januari 2013 sampai Desember 2013 sebanyak Rp1.150.000,00 dikurang Rp1.200.000,00 x 12 bulan
kekurangan upah = Rp 600.000,00;
- g. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 86
Tahun 2013 Upah Minimum Rp1.600.000,00;
Penggugat menerima upah bulan Januari 2014 sampai Desember 2014 sebanyak Rp1.250.000,00 dikurang Rp1.600.000,00 x 12 bulan
kekurangan upah = Rp 4.200.000,00;
- h. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 79
Tahun 2014 Upah Minimum Rp1.800.000,00;
Penggugat menerima upah bulan Januari 2015 sampai Desember 2015 sebanyak Rp1.250.000,00 dikurang Rp1.800.000,00 x 12 bulan
kekurangan upah = Rp 6.600.000,00;
- i. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5
Tahun 2015 Upah Minimum Rp2.007.000,00;
Penggugat menerima upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebanyak Rp1.250.000,00 dikurang Rp2.007.000,00 x 12 bulan
kekurangan upah = Rp 9.084.000,00;
- j. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 43
Tahun 2016 Upah Minimum Rp2.172.578,00;
Penggugat menerima upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebanyak Rp1.250.000,00 dikurang Rp2.172.578,00 x 12 bulan
kekurangan upah = Rp11.070.936,00;
- k. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 84
Tahun 2017 Upah Minimum Rp2.361.810,00;
Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sebanyak Rp1.708.457,00 dikurang Rp2.361.810,00 x 1 bulan
kekurangan upah = Rp 1.111.810,00;
Jumlah kekurangan upah sebesar Rp34.178.752,00;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses terhitung sejak 21 Januari 2018 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam perkara *a quo*, dengan perhitungan didasarkan pada Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kota yang berlaku setiap tahunnya;

8. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena undang-undang;
9. Menyatakan Putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;
10. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang kewenangan mengadili;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dengan putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi. tanggal 30 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi. yang dibuat oleh Panitera

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Kendari tersebut pada tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan lagi;
4. Menyatakan Penggugat bekerja sejak bulan Mei 1984 dan diberhentikan Tergugat tanggal 21 Januari 2018 sehingga waktu kerja selama 34 tahun.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang timbul dari Pemutusan Hubungan Kerja sepihak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar 2 kali Upah Pesangon 9 bulan, Upah Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Kekurangan Upah dengan perhitungan sebagai berikut;
 - a. Uang pesangon $2 \times 9 \text{ bulan} \times 2.361.810,00 = \text{Rp}42.512.580,00$;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja $10 \text{ bulan} \times 2.361.810,00 = \text{Rp}23.618.100,00$;
 - c. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima yaitu;
Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 $12/25 \times \text{Rp}2.361.810,00 = \text{Rp} 1.133.668,00$;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penggantian Perumahan, pengobatan dan perawatan;
15%, dari uang pesangon Rp42.512.580,00 + Uang Penghargaan
Masa Kerja Rp23.618.100,00 x 15% = Rp 9.919.602,00;
Jumlah Rp77.183.950,00;
- e. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47
Tahun 2011 Upah Minimum Rp1.076.000,00;
Penggugat menerima upah bulan Januari 2012 sampai Desember
2012 sebanyak Rp950.000,00 dikurang Rp1.076.000,00 x 12 bulan
kekurangan upah = Rp1.512.000,00;
- f. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33
Tahun 2012 Upah Minimum Rp1.200.000,00;
Penggugat menerima upah bulan Januari 2013 sampai Desember
2013 sebanyak Rp1.150.000,00 dikurang Rp1.200.000,00 x 12 bulan
kekurangan upah = Rp 600.000,00;
- g. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 86
Tahun 2013 Upah Minimum Rp1.600.000,00;
Penggugat menerima upah bulan Januari 2014 sampai Desember
2014 sebanyak Rp1.250.000,00 dikurang Rp1.600.000,00 x 12 bulan
kekurangan upah = Rp 4.200.000,00;
- h. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 79
Tahun 2014 Upah Minimum Rp1.800.000,00;
Penggugat menerima upah bulan Januari 2015 sampai Desember
2015 sebanyak Rp1.250.000,00 dikurang Rp1.800.000,00 x 12 bulan
kekurangan upah = Rp 6.600.000,00;
- i. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5
Tahun 2015 Upah Minimum Rp2.007.000,00;
Penggugat menerima upah bulan Januari 2016 sampai dengan
Desember 2016 sebanyak Rp1.250.000,00 dikurang Rp2.007.000,00
x 12 bulan kekurangan upah = Rp 9.084.000,00;
- j. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 43
Tahun 2016 Upah Minimum Rp2.172.578,00;
Penggugat menerima upah bulan Januari 2017 sampai dengan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sebanyak Rp1.250.000,00 dikurang Rp2.172.578,00
x 12 bulan kekurangan upah = Rp11.070.936,00;

k. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 84
Tahun 2017 Upah Minimum Rp2.361.810,00;

Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sebanyak
Rp1.708.457,00 dikurang Rp2.361.810,00 x 1 bulan kekurangan upah
= Rp 1.111.810,00;

Jumlah kekurangan upah sebesar Rp34.178.752,00;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses terhitung sejak 21 Januari 2018 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, dengan perhitungan didasarkan pada Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kota yang berlaku setiap tahunnya;
8. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena undang-undang;
9. Menyatakan Putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;
10. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa oleh karena CV Sinar Surya dimana Penggugat pernah bekerja telah tutup pada tahun 1996, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan kepada CV Sinar Surya tanggal 20 Mei 2019 setelah jangka waktu 23 tahun, sehingga meskipun tentang kadaluarsa telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU.X/2012 tetapi tidak dapat diberlakukan surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LA ODE JUNTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LA ODE JUNTA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)